



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Kebijakan Umum Peradilan :

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Peradilan dibawahnya khususnya peradilan Umum saat ini berbasis teknologi dan menerapkan E – Elektronik dan dituntut memberikan pelayanan prima dibidang hukum. Maka Pengadilan Negeri Situbondo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan memberikan pelayanan yang Cepat , sederhana, biaya ringan , transparan dan professional

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Situbondo mengalami perubahan nomenklatur memiliki tupoksi yang telah diuraikan dalam peraturan tersebut. Penyelenggaraan administrasi di bidang yudisial maupun non yudisial di Pengadilan Negeri Situbondo selalu meningkat di setiap tahun, yang mana dapat dilihat dalam rincian tugas kepaniteraan dan kesekretariatan. Usaha terus-menerus dari seluruh aparat Pengadilan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan telah berhasil menjabarkan visi dan misinya yang lebih operasional sesuai dengan amanat Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010-2035. Penjabaran tersebut tergambar dari kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan langsung oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Situbondo bersama dengan seluruh Stakeholders yang telah menghasilkan petunjuk-petunjuk teknis dan praktis guna memudahkan pelaksanaan tugas sehari-hari.

#### B. VISI dan MISI

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga yudikatif tertinggi dan Pengadilan Negeri Situbondo dalam struktur organisasi berada dibawah naungan Mahkamah Agung , maka memiliki visi dan misi yang mengacu pada Mahkamah Agung yaitu :

##### 1. VISI

Visi adalah Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo

Visi Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yaitu :

***“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung ”***



2. MISI


Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik

Misi Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Situbondo.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Situbondo digambarkan sebagai berikut:



Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi serta Tata kerja dan Organisasi Peradilan telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut.



### 1. Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas, tingkah laku dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita di daerah hukumnya, dan melaporkan Pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan dapat memberikan keterangan hukum kepada Instansi Pemerintah daerahnya, apabila diminta, Atau sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.
- e. Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan.
- f. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- g. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- h. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

### 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas atau yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya Atau sebagai berikut :

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Mewakili ketua bila berhalangan
- c. delegasi wewenang dari ketua

### 3. Hakim

Hakim bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Pidana maupun Perkara Perdata di tingkat pertama serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman.

### 4. Panitera

Panitera Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, dalam melaksanakan tugas Panitera menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam



- pemberian dukungan di bidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana .
  - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata .
  - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Khusus
  - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, menyajikan data perkara dan transparansi perkara .
  - f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dari APBN dalam program teknis dan keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan , monitoring, evaluasi , minutasasi dan administrasi kepaniteraan
  - g. Pelaksanaan Mediasi .
  - h. Pembinaan teknis kepanitera dan kejurusitaan dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

## 5. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi , keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Situbondo, dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan keuangan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- f. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- g. Pelaksanaan urusan surat mneyurat , arsip, perlengkapan , rumah tangga , keamanan , keprotokolan dan perpustakaan , dan
- h. Penyiapan bahan pelaksaasn pemantauan , evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo

## 6. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaan kelengkapan berkas pidana
- b. Pelaksanaan register perkara pidana
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan .
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaaan dari penyidik .
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimunutasasi .





- h. Pelaksanaan pemberitahuan salinan putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir .
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan salinan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali

#### **7. Panitera Muda Perdata**

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaan kelengkapan berkas perdata
- b. Pelaksanaan register perkara perdata
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimunutasi .
- e. Pelaksanaan pemberitahuan salinan putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir .
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan salinan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi , peninjauan kembali
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan salinan putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan risalah penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahakamah Agung .
- i. Pelaksanaan penerimaan Konsinyasi
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
- k. Pelaksanaan penyimpanan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

#### **8. Panitera Muda Hukum**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara , penataan arsip perkara serta pelaporan, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan , pengelolaan dan penyajian data perkara
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- d. Pelaksanaan penataan , penyimpanan , dan pemeliharaan arsip perkara
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan – bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara



g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat , hubungan masyarakat

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

#### **9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian , organisasi dan Tata Laksana**

Sub Bagian Kepegawaian , organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian , penataan organisasi dan tata laksana

#### **10. Kepala Sub Bagian Perencanaan , Tehnologi Informasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

#### **11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

#### **12. Panitera Pengganti**

Panitera Pengganti mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

#### **13. Jurusita / Jurusita Pengganti**

Jurusita / Jurusita Pengganti mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.



## BAB II

### PENGELOLAAN PERKARA DAN AKREDITASI

#### PENJAMINAN MUTU


##### A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum

##### 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Situbondo sesuai dengan SIPP Pidana dan Perdata tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo sebagai berikut :

No	Nama Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Pelaksanaan Eksekusi
1	Pidana Biasa	21	206	191	25	9	1	0
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat/Ringan	0	33	33	1	0	0	0
4	Pidana Lalu Lintas	0	2081	2081	0	0	0	0
5	Pidana Kusus Anak	0	3	3	0	0	0	0
6	Pidana Praperadilan	0	1	1	0	0	0	0
7	Perdata Gugatan	15	60	55	11	4	0	0
8	Perdata Sederhana	2	35	33	0	0	0	1
9	Perlawanan/Bantahan	0	2	1	0	0	0	0
10	Permohonan	1	110	104	0	0	0	0
11	Konsinyasi	0	1	1	0	0	0	0
12	Eksekusi	7	8	6	0	0	0	2

Tabel 1 : Keadaan Perkara di tingkat Peradilan Umum Tingkat Pertama ( per 31 Desember 2023)



Tabel 2 : Grafik Keadaan Perkara di tingkat Peradilan Umum Pengadilan Negeri Situbondo ( data SIPP per 31 Desember 2023)

**B. Penyelesaian Perkara**

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Situbondo terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Pidana. Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023 dapat dilihat pada matrik berikut:

NO	Jenis perkara Pidana	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkasa Masuk Tahun 2023	Jumlah perkara yang diputus tepat waktu Tahun 2023	Cabut	sisa Perkara Tahun 2023	% Penyelesaian
1	Biasa	21	206	191	0	36	84,1
2	Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Cepat / Ringan	0	33	33	0	0	100
4	Lalu Lintas	0	2081	2081	0	0	100
5	Khusus anak	0	3	3	0	0	100
6	Praperadilan	0	1	1	0	0	100

Tabel 3 : Penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Situbondo ( data SIPP per 31 Desember 2023)



NO	Jenis perkara Perdata	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkasa Masuk Tahun 2023	Jumlah perkara yang diputus tepat waktu Tahun 2023	Cabut	sisa Perkara Tahun 2023	% Penyelesaian
1	Gugatan	15	60	53	13	22	70,6 %
2	Gugatan Sederhana	2	35	33	19	2	89,1 %
3	Perlawanan / Bantahan	0	2	1	0	1	50 %
4	Permohonan	1	110	104	8	1	93,6 %
5	Konsinyasi	0	1	1	0	0	0

*Tabel 4 : Penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Situbondo ( data SIPP per 31 Desember 2023*

**1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus**

Jumlah sisa perkara tahun 2023 yang diputus pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :

NO	Jenis perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Jumlah perkara yang diselesaikan Tahun 2023	sisa Perkara Tahun 2023	Keterangan
1	Perdata	18	109	26	Perdata Gugatan, dan Perlawanan / bantahan, Perdata Gugatan Sederhana, Permohonan, Konsiyansi
2	Pidana	21	2308	36	Pidana Biasa , Singkat, Cepat , Pidana Anak , Praperadilan , Lalu lintas

*Tabel 5 : Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus*

**2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat waktu**

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:



NO	Jenis perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkasa Masuk Tahun 2023	Jumlah perkara yang diputus tepat waktu Tahun 2023	sisa Perkara Tahun 2023	keterangan
1	Perdata	18	208	192	17	Tepat waktu
2	Pidana	21	2324	2308	36	Tepat waktu
Jumlah		39	2532	2500	53	

Tabel 6 : Jumlah yang diputus tepat waktu



Tabel 7 : Diagram Keadaan Perkara yang diputus tepat waktu Pengadilan Negeri Situbondo ( data SIPP per 31 Desember 2023)

**3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali .**

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Keterangan
			Banding	Kasasi	PK	
1	Perdata	192	181	7	4	Yang Mengajukan Banding : 11 Kasasi : 4 Dan PK : 0
2	Pidana	2308	2282	17	8	Yang Mengajukan Banding : 26 Kasasi : 9 Dan PK : 1
Jumlah		2500	2463	34	12	

Tabel 8 : Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

**4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi**



Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

Nama Perkara	Mediasi		Keterangan
	Berhasil	Gagal	
Perkara Perdata	5	42	Berhasil dengan Akta perdamaian : 3 Berhasil sebagian : 2 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal (Tidak Berhasil) : 37 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 5

*Tabel 9 : Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi Tahun 2023*

**5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi**

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :

Nama Perkara	Mediasi		Keterangan
	Berhasil	Gagal	
Pidana Anak	0	3	Berhasil dengan Penetapan Diversi: 0 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan :0 Gagal (Tidak Berhasil) : 3 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan): 0

*Tabel 10 : Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2022*

**C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)**

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan.





Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E*) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria:

1. Kepemimpinan (*Leadership*)
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
3. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
4. Manajemen Sumberdaya (*Resounces Management*)
5. Proses Manajemen (*Management Process*)
6. Sistem Dokumen (*Document Sistem*)
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Pengadilan Negeri Situbondo, yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Mutu. Hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai " A" Excellent) pada tanggal 19 Desember 2017.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Situbondo mampu mempertahankan predikat "A Excellent", dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum tanggal 31 Maret 2022 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo ada monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya namun sampai saat ini Sertifikat dan belum kami terima .

#### **1. Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)**

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan. Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah berupa jasa Advokat/Pengacara Piket untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat terutama untuk masyarakat tidak mampu.



Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo telah menunjuk Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau POSBAKUMADIN sebagai Penyedia Jasa Layanan Hukum pada Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo .

Dan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo beserta POSBAKUMADIN telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 3 Januari 2023.



Gambar 1. Penandatanganan MOU Posbakum Tahun 2023





Gambar 2 .Ruang Pos Bakum Tahun 2023

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat sebanyak 98 orang. Dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam belas juta Delapan ratus ribu Rupiah). Adapun Capaian Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Nama LBH/Penyedia Layanan	Pagu(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Persentase(%)
Posbakum	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)	16.800.000,-	16.800.000,-	100%

Tabel 11 : Capaian Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2023

**2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, ganti nama , akta nikah, akta cerai non muslim ).

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo tidak melaksanakan Sidang Keliling dikarenakan tidak ada permohonan untuk pelaksanaan Sidang Keliling tersebut. Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Negeri Situbondo tidak memperoleh anggaran untuk kegiatan Sidang Keliling.



### 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pembebasan biaya perkara diperuntukkan untuk masyarakat miskin namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara. Pada Tahun 2023 perkara prodeo belum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Situbondo. Pada tahun anggaran 2023 Pengadilan Negeri Situbondo tidak memperoleh anggaran untuk kegiatan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).



### BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Government. Khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pengadilan Negeri Situbondo) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (excellence Service), maka sudah barang tentu kenyataan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengaklerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

NO	Uraian Jabatan	Jumlah		Keterangan
		Terisi	Kosong	
1	Ketua	1	-	-
2	Wakil Ketua	1	-	-
3	Hakim	5	-	-
4	Panitera	1	-	-
5	Sekretaris	1	-	-
6	Panitera Muda	3	-	-
7	Kepala Sub. Bagian	3	-	-
8	Panitera Pengganti	5	-	-
9	Jurusita	1	-	-
10	Jurusita Pengganti	4	-	-
11	Penyusun Laporan Keuangan	-	-	-



12	Pengelola BMN	1	-	-
13	Analisis Perkara	1	-	-
15	Pengelola Perkara	1	-	-
16	Analisis Peradilan SDM	1	-	-
17	Honorar / PMPN	9	-	-
	Jumlah	38	-	-

Tabel 12 : Jumlah SDM Pengadilan Negeri Situbondo

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan					
		L	P		S-3	S-2	S-1	D3	SMA	SMP
1	Ketua	1	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Wakil Ketua	1	-	1	-	1	-	-	-	-
3	Hakim	4	-	5	-	2	2	-	-	-
4	Panitera	1	-	1	-	1	-	-	-	-
5	Panmud Perdata	1	-	1	-	-	1	-	-	-
6	Panmud Pidana	1	-	1	-	1	-	-	-	-
7	Panmud Hukum	1	-	1	-	-	1	-	-	-
8	Panitera Pengganti	4	1	5	-	-	4	-	1	-
9	Jurusita	1	-	1	-	-	1	-	-	-
10	Jurusita Pengganti	3	1	4	-	-	3	-	1	-
11	Staf. Kepaniteraan	1	1	1	-	-	1	1	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Tabel 13 : Matrik SDM Tehnis Yudisial

**A. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial :**

Di Pengadilan Negeri Sumber Daya Manusia Non Teknis perlu ditambah karena beban kerja yang semakin meningkat apalagi dengan perkembangan yang sekarang ini yang semuanya mengarah ke Komputerasi, masih harus ditingkatkan kemampuan, hal tersebut dapat kita lihat dalam tugas semua bagian/ruangan non teknis yudisial di Pengadilan Negeri Situbondo , secara umum pegawai di Pengadilan Negeri Situbondo sebagian belum menguasai komputer (aplikasi).



Dalam pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Non Teknis Yudisial ini di Pengadilan Negeri Situbondo selalu mengirim tenaga Non Teknis Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan dan sangat khususnya di Bagian Keuangan dan Umum untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun instansi-instansi lain seperti KPPN, KP2LN, DJKN dan Pajak.

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan					
		L	P		S-3	S-2	S-1	D3	SMA	SMP
1	Sekretaris	1	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Kapala Sub Bagian	2	1	3	-	-	3	-	-	-
3	Pranata Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Arsiparis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pustakawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Staf Kesekretariatan	-	1	-	-	-	1	-	-	-
7	Pengelola BMN	-	1	1	-	-	-	1	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabel 14 : Matrik SDM Tehnis Non Yudisial

NO	Satker	Tenaga		Jumlah
		Tehnis	Non Tehnis	
1.	Pengadilan Negeri Situbondo	22	6	28

Tabel 15 : Perbandingan Tenaga Tehnis dan NonTehnis

Sedangkan untuk jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada table sebagai berikut ;

NO	PENGADILAN	TYPE PT / KELAS PN	PIM PIN AN		HAKIM			STRUK TURAL KEPANI TERAAN		PP		KEJURU SITAAN		STRUKTURAL SEKRETARIS			FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH	HONORER
			KETUA PT \ PN	KETUA PT \ PN	HAKIM TINGGI / HAKIM	HAKIM DP PADA PT	HAKIM / ADHOC	CAKIM	PANITERA	PANI.MUD	PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN				
1	PN Situbondo	IB	1	1	4	0	0	0	1	3	5	1	4	1	0	3	0	3	28	9

Tabel 16 : Jumlah Pesonil Pengadilan Negeri Situbondo





Sedangkan untuk jumlah jabatan yang kosong Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada table berikut :

NO	PENGADILAN	TYPE PT / KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM	STRUKTUR AL KEPANITERAAN			KEJURUSITAN		STRUKTUR SEKRETARIAT		FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
			KETUA PT \ PN	KETUA PT \ PN		HAKIM	PANITERA	PANMUD	PANITERA PENGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS			
1	PN Situbondo	IB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Tabel 17 : Jumlah Jabatan yang kosong Pengadilan Negeri Situbondo

Pada tahun 2023 terdapat 3 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo. Adapun perbandingan Majelis Hakim danFungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

PENGADILAN	Jumlah		Perbandingan	Sesuai Aturan	Jumlah Perkara Tahun 2023				Jml Majelis Hakim	Beban Kerja Tiap Majelis Hakim Per-Bulan
	Hakim	Kepanite Raan			Pidana	Perdata	Lain lain	Jumlah		
PN Situbondo	5	4	1:3	Tidak	Pid.B & Pid.Sus =206 Prapera Dilan =1 Pidana Cepat = 33 Pid.Sus. Anak =3 Lalu Lintas = 2081	Pdt.G =60 Pdt.P =110 Pdt.GS=35 Pdt.Plw=2 Konsinyasi : 1 Eksekusi =8	0	272	3	7

Tabel 18 : Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja / Perkara Yang Harus ditangani Tahun 2023

NO	PENGADILAN	JUMLAH		PERKARA TAHUN 2023			BEBAN KERJA
		HAKIM	MAJELIS	PIDANA	PERDATA	JUMLAH	
1	PN. Situbondo	5	3	210	62	272	7

Tabel 19 :Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim Pada Tahun 2023



Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa perbandingan majelis hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2023 tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan Buku I Mahkamah Agung Tahun 2007, Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB untuk jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas IB harusnya 14 orang sedangkan saat ini di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 5 orang. Jumlah Panitera Pengganti idealnya untuk Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas IB berjumlah 20 orang sedangkan saat ini di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 4 orang. Jumlah Jusrita idealnya untuk Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas IB berjumlah 4 orang sedangkan saat ini di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 1 orang. Jumlah Jusrita Pengganti idealnya untuk Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Kelas IB berjumlah 8 orang sedangkan saat ini di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 4 orang.5

Untuk kenaikan Pangkat periode April dan oktober 2023 tidak ada yang memperoleh kenaikan pangkat

NO	PENGADILAN	PIMPINAN	HAKIM	KEPANITERAA N	KEJURUSITAAN
1	<b>PN.Situbondo</b>	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>

**Tabel 20 : Kenaikan pangkat periode 2023**

Secara lengkap keadaan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB berdasarkan Jabatan hingga akhir bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Gol.
1	Achmad Rasjid,SH	Ketua	Pembina Tk.I	(IV/b)
2	Putu Endru Sonata, SH.MH.	Wakil Ketua	Pembina Tk.I	(IV/b)
3	I Gede Karang Anggayasa,SH.MH.	Hakim	Pembina	(IV/a)
4	Rosihan Luthfi, SH.	Hakim	Pembina	(IV/a)
5	Anak Agung Putra Wiratjaya, SH. MH	Hakim	Penata Tk.I	(III/d)
6	I Made Muliarta, S.H,	Hakim	Penata Tk.I	(III/d)
7	Arifkie, SH.MH	Panitera	Penata Tk.I	(III/d)
8	Sutoto Winarno, SH	Sekretaris	Pembina	(IV/a)
9	Slamet Ridwan S.E.S.H .M.Hum	Pan.Mud Pidana	Pembina	(IV/a)
10	Haryono, SH	Pan. Mud Perdata	Penata Tk.I	(III/d)
11	Abdul Mukti, S.H.	Pan.Mud Hukum	Penata Tk.I	(III/d)
12	Annang Mardiyanto,S.H.	Kasubag Kepeg,Ortala	Penata Tk.I	(III/d)
13	Arif Bahtiar, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Tk.I	(III/d)
14	Iwan Mulyono, S.H.	Kasubag Perencanaan, Tehnologi Informasi & Pelaporan	Penata Tk.I	(III/d)



15	Intan Mustikaningrum, S.H.	Kasubag Umum & Keuangan	Penata Tk.I	(III/d)
16	Ahmad Saifi, S.H.	Jurusita	Penata Tk.I	(III/d)
17	Ferry Irawan, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Tk.I	(III/d)
18	Arif Bahtiar, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Tk.I	(III/d)
19	Pantjoko Ihino Wardijono, S.H	Panitera Pengganti	Penata Tk.I	(III/d)
20	Sri Retnaningsih	Panitera Pengganti	Penata	(III/c)
21	Sugiyanto, S.H	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I	(III/b)
22	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, SH	Jurusita Pengganti	Penata Muda	(III/a)
22	Shofil Setyani, S.Sos.	Analisis SDM Aparatur	Penata Muda	(III/a)
23	Rizal Antonie	Jurusita Pengganti	Penata Muda	(III/a)
24	Arif Hidayat	Jurusita Pengganti	Penata Muda	(III/a)
25	Gunung Rikayat	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda Tk.I	(II/c)
26	Madelleina Anindita Eriesta Elen, SH	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	(III/a)
27	Torang Muda Situngkir A.Md	Analisis Perkara Peradilan	Pengatur	(II/c)
28	Anisa Reza Nur A.Md.	Pengelola BMN	Pengatur	(II/c)

Tabel 21 : Daftar Aparatur Sipil Negara

Sedang daftar Tenaga Honorer / PMPN pada Pengadilan Negeri Situbondo Akhir Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Achmad Rosydi	SMA	Petugas Sopir
2	Mohamad Zofi	SMA	Petugas Kebersihan
3	Junaidi	SMA	Petugas Satpam
4	Faris Zainul Anwar, Amd.	D-3	Petugas Sopir
5	Sholeh Hadi Prayitno	SMA	Petugas Satpam
6	Mochamad Rusli Efendi, SH.	S-I	Petugas Satpam
7	Amirul Hadi , Spd	S-I	Petugas Kebersihan
8	Dany Dhiman Septyawan, SE	S-I	Petugas Kebersihan
9	Hadi Prasetyo, Spd	S-I	Petugas Satpam

Tabel 22 : Daftar Tenaga Honorer / PMPN

1. Mutasi

Daftar Pegawai yang mutasi, baik yang pindah dari Pengadilan Negeri Situbondo maupun yang datang ke Pengadilan Negeri Situbondo yaitu :



No	Nama	Jabatan dan Satker Asal	Jabatan di Pengadilan Negeri Situbondo	TMT
1	2	2	3	
1	Slamet Ridwan, SE, SH. M Hum.	Panitera Pengganti PN. Malang	Panitera Muda Pidana PN. Situbondo	Sk.Dirjen Badilum No. 1331/DJU/SK/KP.04.5 / 4/2023, Tgl.17-4-2023 Tmt. 09-06-2023
2	Pantjoko Ihino Wardijono,SH.	Jurusita Pengganti PN. Jember	Panitera Pengganti PN. Situbondo	Sk.Dirjen Badilum No. 1331/DJU/SK/KP.04.5 / 4/2023, Tgl.17-4-2023 Tmt. 09-06-2023
3	Sugiyanto, SH	Jurusita PN. Jember	Panitera Pengganti PN. Situbondo	Sk.Dirjen Badilum No. 1331/DJU/SK/KP.04.5 / 4/2023, Tgl.17-4-2023 Tmt. 09-06-2023
4	I Ketut Sueca , SH.	Panitera PN Parigi	Panitera PN Situbondo	Sk Dirjend Badilim No. 1810/DJU/KP.KP4.1.3/ XI//2023, Tgl.27-12-2023 Tmt.29-12-2023

Tabel 23 : Daftar Mutasi Masuk

No	Nama	Jabatan di Pengadilan Negeri Situbondo	Jabatan dan Satker Tujuan	TMT
1	2	2	3	
1	Putu Dina Amanda Swari, SH.	Analisis Perkara Peradilan PN. Situbondo	Analisis Perkara Peradilan PT. Denpasar	Sk.Sek.Ma No. 532/SEK/KP.1/ SK/V/2023, Tgl.11-05-2023 Tmt. 09-06-2023
2	Putu Endru Sonata, SH.MH.	Wakil Ketua PN. Situbondo Klas IB	Ketua PN. Gianyar Klas IB	Sk..Ma No. 1796/DJU/KP.KP4.1.3/ XI//2023, Tgl.06 11-2023 Tmt. 22-12-2023
3	Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH. MH. M. MT.	Hakim PN. Situbondo Klas IB	Hakim PN. Kupang Klas IA	Sk..Ma No. 1796/DJU/KP.KP4.1.3/ XI//2023, Tgl.06-11-2023 Tmt.18-12-2023
4	Arifkie, SH.MH	Panitera PN. Situbondo	Panitera PN. Sukabumi	Sk Dirjend Badilim No. 1810/DJU/KP.KP4.1.3/ XI//2023, Tgl.27-12-2023 Tmt.29-12-2023

Tabel 24 : Daftar Mutasi keluar

2. Promosi

Dalam hal promosi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu kepangkatan dan kemampuan namun secara umum dan sesuai baperjakat ditahun 2023 untuk Jabatan Panitera dan Sekretaris dibawahnya banyak mengalami kendala kerana yang dipandang cakap belum siap untuk pindah ketempat yang baru.



No	Nama	Jabatan di Pengadilan Negeri Situbondo	Jabatan Baru dan Satker
1	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, SH	Analisis Hukum	Jurusita Pengganti PN. Situbondo

Tabel 25 : Daftar Promosi

### 3. Pensiun

Pada tahun 2023, di Pengadilan Negeri Situbondo, ada 4 (Empat) pegawai yang pensiun, adalah

No	Nama	Jabatan di Pengadilan Negeri Situbondo	Keterangan
1	Sri Tutik Haerani	Panitera Pengganti	Pensiun , 1-1-2023
2	Abd Razak Subhan	Jurusita Pengganti	Pensiun , 1-1-2023
3	Budiarso	Jurusita	Pensiun , 1-2-2023
4	Soelistinah	Jurusita Pengganti	Pensiun , 1-11-2023

Tabel 26 : Daftar Pegawai yang Pensiun

### 4. Diklat ( SDM Tehins / Non Tehnis yang telah mengikuti Diklat )

Pada tahun 2022, di Pengadilan Negeri Situbondo terdapat 2 (Dua) orang yang mengikuti 2 ( Pelatihan ) Pelatihan yaitu :

No	Nama Diklat	Tanggal	Penyelenggara	Peserta
1	Pelatihan Teknis Yudisial Penistaan Agama bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	27 Februari s.d 11 Maret 2023	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	I Gede Karang Anggayasa, S.H.
2	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Level-1 Wilayah Jawa Timur	29 Mei s.d 17 Juni 2023	Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dengan BPSDM Kementerian PUPR RI	Annisa Nur Reza, A.Md.

Tabel 27 : Daftar Diklat Tahun 2023



## BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### A. Pengelolaan Keuangan

a. Dalam tahun 2023 secara keseluruhan anggaran yang dikelola Pengadilan Negeri Situbondo dalam **DIPA 01 (098221)** adalah sebesar Rp. 5.531.349.000,00 (Lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai :
  - RAK-KL : Rp. 4.085.459.000,00
  - Pelaksanaan : Rp. 3.708.119.249,00 (90,76 %)
  - Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 395.339.751,00 (0,9,34 %)
2. Belanja Barang :
  - RAK-KL : Rp. 1.441.099.000,00
  - Pelaksanaan : Rp 1.423.021.522,00,- (98,75 %)
  - Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 18.077.479,00 - (01,25 %)
3. Belanja Modal :
  - RAK-KL : Rp. 0

Dari keseluruhan anggaran yang dikelola tersebut, realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang (belanja pemeliharaan dan perjalanan) serta belanja modal Pengadilan Negeri Situbondo dari DIPA 01 tahun 2023 adalah Rp. 5.135.931.771,00 (Lima milyar seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) , , atau 92,85% dari total anggaran DIPA Pengadilan Negeri Situbondo sebesar 5.531.349.000,00 (Lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
<b>Pegawai</b>	4.085.459.000,00	3.708.119.249,00	90,76 %	395.339.751,00	- 6,34%
<b>Barang</b>	1.441.099.000,00	1.423.021.522,00	98,75 %	18.077.479,00	01,75%
<b>Modal</b>	0	0		0	
<b>Total</b>	<b>5.526.558.000</b>	<b>5.131.140.771</b>	<b>92,84%</b>	<b>395.417.229</b>	<b>(7,16%)</b>

Tabel 28 : Realisasi Belanja DIPA 01



b. Dalam tahun 2023 secara keseluruhan anggaran yang dikelola Pengadilan Negeri Situbondo dalam **DIPA 03 (099146)** adalah sebesar Rp. 97.740.000 (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah ), yang terdiri dari

1. Belanja Manajemen Peradilan Umum :

- RAK-KL : Rp. 96.740.000,00
- Pelaksanaan : Rp. 95.315.000 (98,53 %)
- Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 1.1425..000 (1,47 %)

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Barang	78.440.000,00	77.015.500,00	98,18 %	1.1425..000	1,82 %
Kimwasmat	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %	0	0 %
Pos Bankum	16.800.000,00	16.800.000,00	100 %	0	0 %
<b>Total</b>	<b>96.740.000,00</b>	<b>95.315.000,00</b>	<b>98,18 %</b>	<b>1.1425..000</b>	<b>1,82%</b>

Tabel 29 : Realisasi Belanja DIPA 03

**B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas cukup, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak.

Selama ini sarana dan prasarana yang ada masih sangat terbatas dan kurang memadai, sehingga mutlak adanya peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman yang pada akhirnya mampu mewujudkan suatu penyelesaian tugas dengan efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

**1. Tanah**

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Situbondo digunakan untuk kepentingan gedung kantor Pengadilan, serta rumah dinas jabatan. Tanah yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah ( M2 )	Keterangan
1.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	5168	Tanah Kantor Bersertifikat No.32/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI
2.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	753	Tanah Gedung Kantor





			( Lantai 1 )
3.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	153	Tanah Gedung Kantor ( Lantai 2 )
4.	Jl. Pelabuhan No. Desa dan Kec. Asembagus, Kab. Situbondo	1480	Tanah Kantor Balai sidang Bersertifikat No. 6/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI
5.	Jl. Pelabuhan No. Desa dan Kec. Asembagus, Kab. Situbondo	328	Tanah Gedung Balai Sidang Asembagus
6.	Jl.Desada dan Kec. Besuki, Kab.Situbondo	1080	Tanah Kantor Balai sidang Bersertifikat No. 13/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI.
7.	Jl.Desada dan Kec. Besuki, Kab.Situbondo	328	Tanah Gedung Balai Sidang Besuki

Tabel 30 : Daftar Tanah

NO	Sarana Prasana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Tamu Pimpinan	1	
3	Ruang Wakil Ketua	1	
4	Ruang Hakim	1	
5	Ruang Panitera	1	
6	Ruang Sekretaris	1	
7	Ruang Sidang Umum	2	R. Sidang utama
8	Ruang Sidang Anak	1	
9	Ruang Pidana	1	
10	Ruang Perdata	1	
11	Ruang Hukum	1	
12	Ruang Panitera Pengganti	1	
13	Ruang Umum dan Keuangan	1	
14	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
15	Ruang PTIP	1	
16	Ruang Dharmayukti	1	
17	Ruang Tamu Terbuka	1	
18	Ruang Mediasi	1	
19	Ruang PTSP	1	
20	Ruang Tunggu PTSP	1	



21	Ruang Tunggu Anak	1	
22	Ruang Poliklinik dan Laktasi	1	
23	Ruang Media center / Teleconference	1	
24	Ruang Arsip	1	
25	Ruang Perpustakaan	1	
26	Ruang Jaksa	1	
27	Ruang Posbakum	1	
28	Ruang Tahanan laki – laki	1	
29	Ruang Tahanan Perempuan	1	
30	Ruang Ramah Anak	1	
31	Mushollah	1	
32	Pos Satpam	1	
33	Toilet Ketua	1	
34	Toilet Hakim	1	
35	Toilet Pegawai	1	
36	Toilet Difabel	1	
37	Toilet Umum / Pengunjung	3	

Tabel 31 : Daftar Gedung dan Bangunan

2. Rumah Dinas

No	Alamat	Kondisi	Luas Tanah & Bangunan	Peruntukan	Sertifikat	Keterangan
1.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	285 / 197	KPN	MARI	Ditempati / Type 45
2.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	323/ 68	WKPN	MARI	Ditempati/ Type 36
3.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	323 / 68	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 36
4.	Jl.Argopuro No.18	Rusak Berat	420/191,25	Panitera	MARI	Kosong/ Type 45
5.	Jl.Santana No.1	Rusak Ringan	390/ 123,5	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 45
6.	Jl.P.B.Sudirman Gg.Lumbung 1	Baik	290 / 97	Hakim	MARI	Ditempati / Type 36



7.	Jl.P.B.Sudirman Gg.Lumbang 2	Baik	290 / 97	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 36
----	---------------------------------	------	----------	-------	------	-----------------------

Tabel 32 : Daftar Rumah Dinas

3. Kendaraan Dinas Roda empat dan dua

No	Jenis/Merk	Tahun	No.Pol	Kondisi	Pengguna	Asal Perolehan
1.	K. Innova	2017	P 05 EP	Baik	KPN	Pinj.Pakai
2.	K. Innova E.xw4	2009	P 1048 H	Baik	WKPN	APBN
3.	D. Terrios TX	2012	P 1439 EP	Baik	Panitera	APBN
4.	D. Terrios TS	2011	P 1435 EP	Baik	Sekretaris	APBN
5.	Honda NF 125D	2008	P 5592 EP	Baik	Ka.Subag. UP& Ortala	APBN
6.	Honda NF 125 TD	2008	P 2446 EP	Baik	Ka.Sub. PTIP	APBN
7.	Honda GL.Pro.160	2006	P 5784 EP	Baik	Ka.Subag Um & KU	APBN
8.	Honda GL.Pro.160	2006	P 5783 EP	Baik	Pan.Mud Hkm.	APBN
9.	Honda GL.Max125	2003	P 3041 EP	Baik	Umum	APBN
10.	Suzuki RC.100	1996	P 5890 EP	R. Sedang	Umum	APBN
11.	Suzuki A .100	1982	-	R. Berat	-	APBN

Tabel 33 : Kendaraan Dinas Roda empat dan dua

4. Meubeler / Inventaris Kantor

No	Nama Peralatan	Jumlah	Asal Perolehan	Ket
1	Meja Kerja Kayu	76	DIPA	
2	Bangku Panjang kayu	10	DIPA	
3	Kursi kayu	40	DIPA	
4	Podium	1	DIPA	
5	Almari Kayu	19	DIPA	
6	Kursi tamu/Sice	5	DIPA	



7.	Kursi Fiber glass	70	DIPA	
8.	Buffet Buku	2	DIPA	
9.	Meja Rapat	3	DIPA	
10	Meja Telpon	1	DIPA	
11	Mesin Absensi	1	DIPA	
12.	Kursi Metal/besi	96	DIPA	30 rusak
13	Lemari Besi	17	DIPA	

Tabel 34 : Meubeler / Inventaris Kantor

5. Peralatan dan Mesin

No	Nama Peralatan	Jumlah	Asal Perolehan	Ket
1	Komputer ( Personal Computer )	15	DIPA	
2	Komputer ( Personal Computer Lainnya )	24	DIPA 4 Unit Tansfer MA 2022	& 3 Unit Belanja Modal 2022,7 Rusak
3	Laptop	16	DIPA	4 Unit Tansfer 2022
4	Note Book	7	DIPA	
5	Infokus/LCD	1	DIPA	
6	CCTV (Camera Control Television System	2	DIPA	Rusak
7	LCD Monitor	1	DIPA	Rusak
8	Mesin Ketik Manual	1	DIPA	Rusak
9	Mesin Ketik Elektrik	2	DIPA	Rusak
10	Scanner	4	DIPA	1 Rusak
11	AC Split	19	DIPA	9 Rusak 6 Unit Belanja Modal 2022
12	Faximile	1	DIPA	Rusak
13	Brangkas	2	DIPA	
14	Filling Kabinet Besi	5	DIPA	1 Rusak
15	Mesin Absen	1	DIPA	
16	Facum Kliner	2	DIPA	1 Rusak
16	Sound System	1	DIPA	Rusak sedang
17	Server	3	DIPA	1 Rusak
18	Modem	1	DIPA	
19	Pelalatan Jaringan Lainnya	2	DIPA	
20	Printer	10	DIPA	
21	Printer Merk HP plus scand	2	DIPA	2 unit belanja modal
22	Internet	1	DIPA	
23	Pesawat Telepon	1	DIPA	Rusak



24	Porteble Router	1	DIPA	
25	Uninterruptible Power Suplply (UPS)	4	Transfer	MARI
26	Komputer Jaringan Lainnya (Vestouch Interactive Android Kiosk 21,5)	1	Transfer	MARI
27	Genset commis 80 Kva/ 64.000 va	1	DIPA	Belanja Modal TA 2022
28	LoudSpeker Hardweell	4	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
29	LCD Monitor TV samsung 50 inc	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
30	Microphone	7	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
31	Audio Mixing Consule	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
32	Camera Conference	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
33	Uninterruplible Power Supply UPS	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
34	Bracket Standing peralatan	1	Transfer Masuk MARI	Alat Pengolah data R. sidang elektronik
35	Rak server	1	DIPA	Belanja Modal th 2022
36	Scanner Fujitsu FU-8150	2	Transfer Masuk MARI	MARI 2022

Tabel 35 : Peralatan dan Mesin

**6. Sarana dan Prasarana Gedung**

- Pengadaan :
- Dalam DIPA Tahun 2023 terdapat belanja Peralatan dan mesin – Estrakomptabel yaitu pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi) sebesar Rp. 6.669.000 ( Enam juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah )
- Pemeliharaan :  
 Pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dengan skala prioritas dan perawatan secara rutin, Sebesar Rp. 239.220.00 ( Dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah )  
 Terdiri Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 234.080.000 ( Dua ratus tiga puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah ) Yaitu :
  - Pembuatan Kamar mandi d I Pos Satpam Rp. 24.959.000,00
  - Penggantian Kaca lantai 2 , Penutupan kisi-kisi serta Pengecatan gedung warna baru bagian depan Rp. 48.709.000.00
  - Penggantian Kaca lantai 1 , Penutupan kisi-kisi serta Pengecatan gedung warna baru bagian samping Rp. 47.189.000.00
  - Penutupan kisi-kisi lantai satu dan perbaikan Talang serta



Resplang bagian lantai 2 Pengecatan gedung  
warna baru dan kusen bagian depan Rp. 47.646.000.00

Pengecatan gedung dan Plafon  
warna baru dan kusen bagian depan Rp. 29.631.000.00

- Serta perbaikan lain – lain yang bernota dan Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Rp. 5.140 .000
- Pembelian BBM alat pemotong rumput dan alat – alat yang terkait dengan Halaman Kantor .

- Penghapusan :  
Untuk tahun 2023 tidak ada penghapusan terhadap sarana dan prasarana gedung.

### **7. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**

- Pengadaan :  
Dalam DIPA Tahun 2023 Tidak ada pengadaan.  
Pemeliharaan :  
Pemeliharaan rutin yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan keperluan yang prioritas sehingga fasilitas dapat berfungsi dengan baik seperti : Sepeda Motor, Mobil Dinas, Komputer, Laptop, Printer, Ac Split, Instalasi Jaringan dan Inventaris Kantor.
- Penghapusan :  
Untuk Tahun 2023 tidak ada Penghapusan untuk sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.

### **3. Pengelolaan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi di era modern seperti saat ini sangatlah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengadilan Negeri sebagai lembaga Pelayanan Publik di Bidang Hukum. Dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka Dukungan Teknologi Informasi sangat diperlukan dalam lingkungan peradilan, terutama peranannya dalam pendaftaran khusus perkara perdata secara Elektronik E-Court dan percepatan publikasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun Publikasi jadwal sidang di Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan.

Dukungan teknologi informasi tidak hanya diperlukan untuk kepentingan layanan kepada publik, namun juga sangat diperlukan dalam percepatan proses



administrasi dalam lingkungan pengadilan, hal ini diperkuat dengan adanya aplikasi administrasi mulai dari KOMDANAS, SIMARI, SIMPONI (Aplikasi yang berhubungan dengan Pajak), SIKEP (Aplikasi yang berhubungan dengan Kepegawaian) sampai dengan aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan (Aplikasi yang berhubungan dengan keluar masuknya barang).

### **1. Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum**

Dalam pendaftaran perkara online melalui E-Court, Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Layanan tersebut diantaranya : e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online), E-Litigation (Persidangan secara online). Layanan aplikasi E-Court terdiri dari:

a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

b. E-SKUM (Taksiran panjar biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

c. Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum),





Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

d. E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dalam hal ini Pengadilan Negeri melakukan kerjasama dengan Bank BTN Situbondo.

e. Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak dari Jurusita maupun Jurusita Pengganti melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

f. E-Litigation (Persidangan secara online)

Layanan ini mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

g. Putusan secara Elektronik

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi E-Court.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 10 Juni 2022 menerbitkan Surat Edaran No 04 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court. Sejak terbitnya Surat Edaran tersebut Ketua Pengadilan Negeri Situbondo menerbitkan Surat Keputusan No. W14.U26/914/HM.02.3/07/2020 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-Court Pada Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Juli 2020. Kemudian Pengadilan Negeri Situbondo segera menindak lanjuti dengan membuka Pojok E-Court dan melakukan pendaftaran perkara perdata melalui E-Court dan tidak menerima pendaftaran perkara perdata secara manual. Selain itu Pengadilan Negeri Situbondo telah



menyediakan anjungan E-Court dan menempatkan Petugas IT pada pojok E-Court untuk membantu para Pihak dalam pembuatan email (apabila belum mempunyai email) dan dalam pembuatan akun pada E-Court. Selanjutnya email dan akun tersebut disimpan pada form dan arsip digital. Pada tahun 2023 seluruh pendaftaran perkara perdata telah dilakukan melalui E-Court. Pada tahun 2023 perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Situbondo sebanyak 180 perkara dan kesemuanya didaftarkan melalui E-Court. Adapun Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut.

Nama satuan kerja	Jumlah perkara Daftar Online					Bayar (Rp)	SKUM (Rp)
	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total		
PN Situbondo	60	110	2	35	180	326.509.149,00	-

**Tabel 36 : Implementasi E-Court**

Ada beberapa upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara melalui E-Court. Adapun beberapa hal yang dilakukan, diantaranya yaitu pembuatan :

1) E-Court Corner

E-Court Corner merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk membantu Advokat dan pengguna lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran E-Court di Pengadilan Negeri Situbondo. Pada E-Court Corner dilengkapi dengan fasilitas seperti PC dan Printer sekaligus Scanner.




**Gambar 3 : Fasilitas E-Court Corner PTSP Pengadilan Negeri Situbondo**



**Gambar 4 : Arahan E-Court kepada Petugas PTSP Pegawai Negeri Situbondo**

## 2) Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil

Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil berisi informasi berupa tampilan animasi menarik dan yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui E-Court, alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat / pengguna. Dengan adanya video grafis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tatacara proses mendaftarkan perkara menggunakan aplikasi E-Court secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Situbondo khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat). Dalam era digitalisasi ini, informasi yang diberikan mengikuti perkembangan jaman dimana Informasi tidak hanya dapat di akses secara offline, namun dapat di akses secara online, baik via media sosial Instagram, Twitter dan Youtube channel Pengadilan Negeri Situbondo, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan untuk berperkara secara elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan pendaftaran perkara melalui E-Court.



Gambar 5 : Media Sosial ( Insagram dan Facebook) Pengadilan Negeri Situbondo

3) Leaflet E-Court bagi Pengguna Insidentil

Sama halnya dengan Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil, leaflet ini dibuat untuk memfasilitasi bagi pengguna yang datang langsung ke pengadilan negeri Situbondo dan bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan teknologi sebagai media informasi yang mereka gunakan. Leaflet tersebut berisi informasi yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui E-Court, alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat / pengguna. Dengan adanya leaflet ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tatacara proses mendaftarkan perkara menggunakan aplikasi E-Court secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Situbondo khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat).





Gambar 6 : Leaflet E-Court bagi Pengguna Insidentil

4) VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK

Adanya VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK disediakan untuk memudahkan akses informasi bagi pengunjung di Pengadilan Negeri Situbondo yang akan mencari dan melihat jadwal sidang. Selain itu juga dapat dimanfaatkan bagi para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara melalui e-court



Gambar 7 Vestouch Interactive Android Kiosk

## 5) E-Court

Adanya e-court di pengadilan negeri Situbondo memungkinkan bagi pengunjung untuk mendapatkan informasi mengenai kewajiban penggunaan E-Court dan terdapat di Pelayanan E-Court melalui aplikasi <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. dan Website Pengadilan Negeri Situbondo



**Gambar 8 Tampilan Aplikasi E Court**

Pada Tahun 2023 jumlah pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi E-Court sebanyak 206 perkara yang mana rinciannya adalah sebagai berikut:

- Perkara Perdata Gugatan sebanyak 60 perkara.
- Perkara Perdata Gugatan Sederhana 35 perkara.
- Perkara Perdata Permohonan 110 perkara.
- Perkara Perdata Perlawanan / Bantahan 2 Perkara.

Dari data tersebut diatas, menunjukkan hasil yang cukup signifikan dibandingkan dengan sejak dilaunchingnya E-Court di tahun 2018 dan di tahun 2021, dimana pada tahun 2021 baru ada 130 pendaftar saja dan pada tahun 2022 ada 180 pendaftar. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo telah menunjukkan peningkatan pesat selama tahun 2023 terkait pelaksanaan E-court yaitu 206 perkara yang telah terdaftar melalui E-Court . Pada Tahun 2023 jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui e-litigasi sebanyak 206 perkara dan yang diselesaikan secara manual sebanyak 0 perkara. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo telah menunjukkan peningkatan pesat selama tahun 2023 terkait pelaksanaan E-Litigasi



No	Perdaftaran Perkara Perdata	Masuk Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Masuk Tahun 2023
1	2	2	3	4
1	Aplikasi E cuort	130 Perkara	180 Perkara	206 Perkara

*Tabel 37 : Perbandingan Perkara Perdata Pengguna E Court*

**6) E-Berpandu**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik, serta sehubungan dengan telah diberlakukannya aplikasi e-Berpadu pada seluruh Pengadilan di Indonesia, bersama ini disampaikan kepada Lembaga Penegak Hukum (LPH) bahwa :

1. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Pusat dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH ke Mahkamah Agung RI ;
2. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Provinsi termasuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum masing-masing;
3. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan termasuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah Hukum masing-masing Implementasi E – Berpadu d Pengadilan Negeri Situbondo Klas IB dimulai sejak tahun 2023, sebelumnya diadakan sosialisasi serta uji coba diberberapa Pengadilan Negeri kemudian setelah disempurnakan maka dapat dilaksanakan secara menyeluruh Pada peradilan Umum telah dilaksanakan monitoring dan Evaluasi oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Surabaya agar Penerapannya lebih efektif dan efesien , maka pada awal tahan 2023 E Berpadu telah diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo



Gambar 9 Rapat Koordinasi Kejari, Kepolisian dan Rutan TH. 2022



Gambar 10 Sosialisasi E Berpadu bersama Kejari, Kepolisian dan Rutan TH 2022



Gambar 11 Rapat Moniv E Berpadu bersama Kejari, Kepolisian dan Rutan TH 2023

### 7) Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

SIPP merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh





Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama Satuan Kerja	Jenis Perkara	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	Keterangan Penanganan Perkara (%)
PN situbondo	Pidana	21	243	228	36	93,8 %
	Perdata	18	208	192	26	92,3 %

Tabel 38 : Implementasi SIPP

Pengadilan Negeri Situbondo telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk mendukung kelancaran dalam pengisian Aplikasi SIPP antara lain :

**1. Perangkat Keras**

Pengelolaan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Situbondo didukung dengan sarana pengolah data berupa 10 komputer, 12 Laptop, 10 printer, 3 Scanner, 2 Laptop layar sentuh dan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan komputer 2 orang.

**a) Server**



Gambar 12 BM Lenovo Manufacture System x3250 M5 Rack Server

- Form Factor/Height Rack/1U
- Processor Up to one Intel® Xeon® E3-1200 processor v3 series (quad-core), Core™ i3 series processor (quad-core), or Pentium® series processor (dual-core)
- Cache/Memory Up to 8 MB per processor/Up to 32 GB via 4 slots (UDIMM)
- Media Bays One optional optical bay for 2.5-inch model



Disk Bays	Up to 4 3.5-inch or 8 2.5-inch HDDs
RAID Support	Integrated ServeRAID C100 RAID-0, -1, (RAID-5 upgrade via Feature on Demand (FoD)), optional hardware RAID-0, -1, -10 or RAID-5, -50 or RAID-6, -60
Power Supply	1 fixed 300 W or up to 2 460 W hot-swap redundant
Hot-Swap Components	Up to 4 3.5-inch or 8 2.5-inch HDDs, 460 W hot-swap redundant
Network Interface	2 Gbps Ethernet ports standard, 2 additional Gbps Ethernet ports upgradeable via FoD
Expansion Slots	1 PCIe 3.0 x8 slot and 1 PCIe 3.0 x8 (electrical x4) slot
USB Ports	2 USB 3.0 front/4 USB 2.0 rear/1 USB 2.0 internal
Internal Storage	Up to 24 TB
Energy Efficiency	Fixed power supply compliant with 80 PLUS® Bronze/ redundant power supply compliant with 80 PLUS Gold
Systems Management	Integrated Management Module 2 (IMM2) standard with IPMI 2.0 and Serial over LAN, optional upgrade to remote presence via FoD, ServerGuide
Operating Systems Supported	Microsoft Windows Server 2012 R2/ Microsoft Windows Server 2012/Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Linux, Novell SUSE Linux, Vmware

Server ini di gunakan untuk Server aplikasi dengan Operating System Linux Centos 7 di dalamnya terinstal aplikasi Sistem Informasi Penelusuran perkara ( SIPP ), Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP )



**Gambar 13 Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 Server**

Configuration Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 Server:

- 1x 8 GB DDR4-2133 unbuffered ECC, 2Rx8
- SATA controller 4-channel onboard -> for internal SATA HDDs and a max. of 1x optical drive
- Equipment of SAS HDDs requires the order of 1 corresponding SAS RAID
  - controller. A
  - separate RAID array is required for mixed configurations
- Onboard controller supports SATA RAID 0/1 on Windows and Linux Operating systems
- Integrated Remote Management Controller (iRMC S4) - 2x 1 Gb Ethernet
- 1x Rack Mount Kit F1 -CMA Slim Line



- 1x Rack Cable Arm 1U
- 1x country kit APAC/EMEA/India
- 1 x Modular SV 450W platinum hp
- ServerView Suite DVD pack incl. installation SW, management SW and serviceability SW

**b) Perangkat dan Jaringan**

Perangkat yang digunakan terkait jaringan komputer lokal (LAN) adalah sebagai berikut:



Gambar 14 Perangkat Jaringan

No	Jenis Perangkat	Merk/Type	Jumlah	Ket.
1.	Router Mikrotik	RouterboardRB 2011 iL-RM	1 unit	
2.	Switch/hub	TP-LINK (16 PORT) 100 Mbps	1 unit	
3.	Switch/hub	D-LINK DGS-1016D (16 PORT) Gigabit	1 unit	
4.	Access Point	Ruwiji AC-1300	3 unit	

Tabel 39 : Daftar Perangkat Jaringan Komputer

**a) Uninterruptible Power Supply ( UPS )**

Pengadilan Negeri Situbondo belum memiliki rak server, namun menggunakan meja portable , dan yang terdapat pada meja portable tersebut adalah meliputi 2unit server,modem ( Lintas Arta kecepatan 80 mbps, Bisnet 50 Mbps dan Lintas Arta Dedicated 1: 1 kecepatan 80 Mbps,1 unit DVR CCTV (16 Port), dan 1 unit switch /hub, telah dihubungkan dengan 2 unit UPS, dengan spesifikasi sebagai berikut:



Gambar 15 Uninterruptible Power Supply ( UPS )

- |                               |   |                          |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Merk/Type                  | : | APC Smart UPS RT3000     |
| Kapasitas Output Power        | : | 3000VA                   |
| Topology                      | : | Double Conversion Online |
| Tahun Perolehan               | : | 2009                     |
| 2. Merk/Type                  | : | APC Smart UPS            |
| RT3000 Kapasitas Output Power | : | 3000VA                   |
| Topology                      | : | Double Conversion Online |
| Tahun Perolehan               | : | 2009                     |

Namun belum seluruh perangkat komputer client terhubung dengan UPS, sehingga masih berpotensi terjadi kerusakan pada perangkat komputer client jika terjadi pemadaman listrik mendadak.

**b) Bandwidth Internet**

Pengadilan Negeri Situbondo berlangganan jasa internet dengan provider PT. PERSAORAN GLOBAL DATA TRANS - HSPNET , paket FO MIX 100 MBPS 1 : 1 dengan kapasitas bandwidth download 100 Mbps dan upload 100 Mbps. Dan backup menggunakan provider Bisnet dengan Kapasitas 50 Mbps Unlimited.

**c) Perangkat Komputer Client**

Perangkat komputer client sebagian merupakan perangkat lama dengan spesifikasi yang masih harus ditingkatkan / Upgrade :

- ❖ Sebagian besar komputer merupakan komputer lama dengan processor generasi lama yang memiliki kecepatan standar / masih rasa kurang Update dan tidak mendukung proses multitasking. Komputer tersebut akan semakin lambat jika dijalankan pada system operasi terbaru dan



anti viruster baru

- ❖ Jumlah printer yang terbatas untuk Sport unit Satker Pengadilan Negeri Situbondo untuk keperluan pencetakan dokumen kantor.
- ❖ Penambahan jumlah computer atau Upgrade harus diupayakan, karena semua kegiatan mempergunakan sistem Elektronik.

## 2. Perangkat Lunak

Pengadilan Negeri Situbondo telah dilengkapi dengan program perangkat lunak berupa Software yang mendukung tata kerja di Pengadilan Negeri Situbondo dan didukung aplikasi baik di kepaniteraan maupun di kesekretariatan sehingga mudah di publikasikan melalui Website yang mempermudah Pejabat Pengadilan Negeri Situbondo dalam mengumumkan pengumuman penting seperti rapat bulanan dan rapat teknis, serta berfungsi untuk memudahkan pengunjung sidang untuk mengetahui informasi perkara mereka.


### ➤ Implementasi E- Court di Lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah meluncurkan e-Court. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses pendaftaran gugatan/permohonan (e-Filing), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-Payment), serta melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik (e-Summons Aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna terdaftar dan sesuai ketentuan serta persyaratan yang berlaku dan terverifikasi Mahkamah Agung melalui proses pengguna dari pengadilan. Aplikasi e-Court sendiri telah dipergunakan di Pengadilan Negeri Situbondo sejak September 2018 pada alamat: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Aplikasi e-Court sendiri telah dipergunakan di Pengadilan Negeri Situbondo sejak September 2018 untuk Penasehat Hukum pendaftaran perkara Perdata dianjurkan dengan pendaftaran E –Court seiring waktu Mahkamah Agung R.I dan Peradilan dibawahnya untuk pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Situbondo diarahkan melalui Aplikasi E –Court **dan semua perkara perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Perlawanan / Bantahan melalui Aplikasi E –Court**, Mahkamah Agung R.I dan Peradilan dibawahnya terus berbenah, Pada tahun 2023 semua perkara perdata menggunakan aplikasi E-Court dan mahkamah agung R.I terus berbenah serta berinovasi untuk melayani masyarakat pencari keadilan serta public agar



tercapai peradilan yang sederhana , cepat dan biaya ringan , dan sampai saat ini Aplikasi E-Court untuk proses Upaya Hukum.



Gambar 16 Aplikasi e-Court

➤ **Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB**

Perlu di ketahui bahwa fitur SIPP yang digunakan Versi 5.3.1 meliputi :

- ❖ Perbaikan pada Perekaman Data Putusan Verzet
- ❖ Perbaikan pada fitur Verifikasi Prodeo
- ❖ Perbaikan pada fitur Laporan Perkara Hakim (tidak menampilkan nama Hakim yang tidak aktif)
- ❖ Optimasi penyajian data pada fitur Jurnal Keuangan Perkara
- ❖ Perbaikan pada fitur Sinkronisasi Data e-Berpadu dengan SIPP
- ❖ Perbaikan pada penyajian data di Halaman Tab Eksekusi
- ❖ Perbaikan pada Perekaman Data Minutasi Perkara PHI dengan Nilai Sengketa di Bawah 150 Juta
- ❖ Penambahan Data Referensi Satuan Kerja BNN dan KPK pada fitur Referensi Penyidik
- ❖ Perbaikan pada Penomoran Perkara Eksekusi Perkara PHI
- ❖ Perbaikan pada fitur Riwayat Penahanan
- ❖ Perbaikan pada perekaman data Izin Cerai pada Tab Data Umum
- ❖ Perbaikan pada fitur perekaman data Putusan Perkara Pra Pidana Jinayat
- ❖ Perbaikan pada perekaman data Alasan Dispensasi Kawin pada Tab Data Umum

➤ **Implementasi E- Berpadu di Lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo**



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik, serta sehubungan dengan telah diberlakukannya aplikasi e-Berpadu pada seluruh Pengadilan di Indonesia, bersama ini disampaikan kepada Lembaga Penegak Hukum (LPH) bahwa :

1. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Pusat dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH ke Mahkamah Agung RI ;
2. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Provinsi termasuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum masing-masing;
3. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan termasuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah Hukum masing-masing

Implementasi E – Berpadu d Pengadilan Negeri Situbondo Klas IB dimulai sejak tahun 2023, sebelumnya diadakan sosialisasi serta uji coba diberberapa Pengadilan Negeri kemudian setelah disempurnakan maka dapat dilaksanakan secara menyeluruh Pada peradilan Umum telah dilaksanakan monitoring dan Evaluasi oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Surabaya agar Penerapannya lebih efektif dan efesien , maka pada awal tahan 2023 E Berpadu telah diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri

#### 1) Website (WWW / World Wide Web)

Pengadilan Negeri Situbondo sudah memiliki website yang menampilkan informasi yang mengacu pada undang-undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan. Alamat website Pengadilan Negeri Situbondo adalah [www.pn-Situbondo.go.id](http://www.pn-Situbondo.go.id).

#### 2) Aplikasi SIPP





Salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis TI (Teknologi Informasi) serta SK KMA Nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan nformasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Pengadilan Negeri Situbondo telah menggunakan sistem administrasi data perkara berbasis Teknologi Informasi yang telah di programkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disebut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini terintegrasi secara terpusat yang tersimpan di database komputer server Pengadilan dan terhubung dengan komputer-komputer di ruangan yang dipakai bekerja sehari-hari oleh Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Situbondo. Dengan adanya sistem ini semua perkara yang di tangani di Pengadilan Negeri Situbondo akan terekam secara up to date, akurat dan akuntabel. Pimpinan dapat mengontrol dan mengevaluasi kinerja pegawai serta penanganan Perkara di Pengadilan, dan juga masyarakat dapat mengakses secara langsung perkembangan perkara melalui media informasi dan website Pengadilan Negeri Situbondo.

### 3) Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) +

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah aplikasi yang mendukung pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan prima terhadap para pencari keadilan pencari keadilan. Fitur - fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP antara lain :

- a) Register Surat Masuk dan Surat Keluar
- b) Register Buku Tamu
- c) Pembuatan Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain :
  - ❖ Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
  - ❖ Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
  - ❖ Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya



- ❖ Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
- ❖ Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
- ❖ Ijin Penyitaan/Penggeledahan

#### 4) Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”, maka Satuan Tugas Sistem Penelusuran Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS).

Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP pada Pengadilan Negeri

Gambar : 17 Piagam Penghargaan

(EIS) Evaluasi Implementasi SIIP Bulan

Januari – Oktober 2023 Peringkat Ke- 1

Pengadilan Kelas I B Kategori 1 s/d 500 perkara



#### 5) Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Situbondo mengadakan survey yang berdasarkan Surat Dirjen BADILUM tanggal 13 April 2016 Nomor :520/DJU/PS.02/4/2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Survei pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo, diambil dengan metode kuesioner. Indeks Kepuasan Masyarakat diartikan bahwa kepuasan pelanggan saat ini di dalam hal kualitas pelayanan dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan.

#### 6) Aplikasi E-Court

Aplikasi E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Perdata Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Layanan tersebut diantaranya : e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online). Aplikasi E-Court terdiri dari:

- a) e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b) E-SKUM (Taksiran panjar biaya)
- c) Mendapatkan Nomor Perkara
- d) E-Payment
- e) Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons)
- f) E-Litigation (Persidangan secara online)
- g) Putusan secara Elektronik

#### 7. Apikasi E-Berpadu

E-Berpadu adalah layanan bagi pengguna layanan pengadilan untuk pendaftaran perkara pidana secara online, hal lain yang terkait dengan proses perkara pidana anantara lain

- E Pelimpahan Perkara ( Pidana Biasa, Pidana Singkat , Pidana anak )  
Satuan Kerja yang berwenang yaitu : Kejaksaan dan kepolisian
- E Pendaftaran Pra Peradilan
- E Pengeledahan
- E Sita
- E Penahanan
- E Pengalihan Penahanan



- E Penahanan Tingkat Banding
- E Laproran Banding
- E Penahanan Mahkamah Agung
- E Penahanan Pembataran Penahanan
- E Penangguhan Penahanan
- E Diversi
- E Besuk tahanan
- E Ijin Kelua tahanan
- E Ijin Pinjam Pakai Barang Bukti
- E Pindah tempat sidang

#### 8) Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)

SIWAS merupakan situs online whistle blowing system sebagai pelaksanaan Peraturan MA (PERMA) No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistle blowing System di MA dan Badan Peradilan di bawahnya. SIWAS diharapkan dapat membantu pengadilan memberikan pelayanan yang akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum. Fitur SIWAS ini untuk menerima pelaporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun internal pengadilan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Panitera, Jurusita dan pegawai pengadilan.

Didalam aplikasi SIWAS terdapat notifikasi status pelaporan yang dikirimkan kepada pelapor secara otomatis dapat mudah diakses setiap kali ada perkembangan pelaporan, dan juga terdapat inisiatif tingkat pengadilan banding dimana pengadilan tingkat banding di setiap wilayah memiliki kewenangan (dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan) untuk secara langsung menindaklanjuti pelaporan terhadap setiap dugaan pelanggaran aparat peradilan.

#### 9) Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Untuk mencapai personil peradilan yang berintegritas dan profesional, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan. Untuk dapat



mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif. Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based). Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (e-Exam) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga. Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai karena itu aplikasi ini dalam versi terbaru yang disebut versi 3.0 telah diintegrasikan dengan sistem informasi kediklatan (Sisdiklat) dan system informasi pengawasan (Siwas). Selain itu, versi 3.0 ini sudah dilengkapi dengan dashboard yang berisikan statistik keadaan Pegawai dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Pada tataran yang lebih ideal, integrasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Khusus untuk pelayanan kepegawaian, dalam versi 3.0 ini juga ditambahkan fitur-fitur baru, seperti layanan proses Promosi dan mutasi hingga cetak SK yang terintegrasi dalam satu sistem, layanan perhitungan biaya pindah bagi pegawai dalam proses mutasi secara



otomatis, layanan absensi online, layanan bagi satuan kerja dalam hal pelaporan yang sudah diintegrasikan dalam template dan layanan mandiri bagi seluruh pegawai dalam hal administrasi kepegawaian.

#### 10) Aplikasi Antrian PTSP

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan gilirannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo.

#### 11) Aplikasi Audio Peringatan Anti Gratifikasi

Aplikasi sederhana Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan di dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk public campaign pengadilan dalam melakukan pengendalian gratifikasi dan menunjukkan komitmen Pimpinan dalam menegakkan integritas pengadilan.

#### 12) Era terang

Selama ini Permohonan Surat Keterangan harus diajukan secara langsung yaitu dengan cara datang langsung ke Pengadilan Negeri Situbondo. Tentu saja, prosedur ini membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan tersebut. Untuk lebih mempermudah masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo serta untuk mendukung pembagunan Zona Integritas yang bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I memberikan inovasi terbaru yang diberi nama "eraterang". Eraterang tersebut merupakan form online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo bagi Anda yang akan mengajukan Permohonan Surat Keterangan



secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Situbondo. Aplikasi Eraterang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Situbondo dengan alamat <https://pnsitubondo.go.id> pada menu beranda, eraterang.

### 13) Aplikasi Antrian Persidangan

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan giliriannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo.

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Bahwa Pengadilan Negeri Situbondo telah melakukan perubahan – perubahan tentang pelayanan public dengan mengacu Visi dan Misi Mahkamah Agung yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan kantor Pengadilan Negeri Situbondo agar supaya menjadi lingkungan yang bersih, indah serta nyaman baik kepada Pegawai maupun Masyarakat umum ;

#### A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Mahkamah Agung dalam hal ini memberikan suatu penilaian atau Sertifikasi Penjaminan Mutu atau standarisasi pelayanan kepada peradilan dibawah dan berdasarkan beberapa komponen yang dinilai diantaranya, Kebersihan, sarana prasana penunjang / fasilitas, kepatuhan pelayanan, percepatan pelayanan , penyelesaian perkara melalui SIPP, sehingga memberikan pelayanan maxsimal kepada masyarakat dengan memaksimal anggaran DIPA yang ada, Pengadilan Negeri Situbondo telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Makassar pada tanggal Nopember 2017 sampai dengan Maret 2022 dengan Nilai A Exccellent dan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dievaluasi secara berkala 6 ( enam ) bulan sekali oleh Peradilan diatasnya yang ditunjuk / Pengadilan Tinggi Jawa Timur . Pada Tahun 2023 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Survelen Pengadilan Tinggi Surabaya pada bulan Oktober 2023







Gambar 18 Assesment Survelence Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2023



Gambar 19 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

**B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah transparan, terukur dan berpedoman Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 77 / DJU / SK / HM02.3 / 2 / 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 44 / DJU / SK / HM02.3 / 2 / 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi PTSP+.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan Pelayanan secara terintegritas dalam satu kesatuan proses dari tahap awal sampai tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri Situbondo melalui satu pintu




sehingga tujuan PTSP agar proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, akuntabel, anti korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai SOP yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo.

Maka sejak 2 Januari 2018 Penyelenggaraan PTSP di Pengadilan Negeri Situbondo tetapi berkembang dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi anggaran yang ada dan diselenggarakan secara keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabel dan aksesibilitas, agar Pengadilan Negeri Situbondo dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dan publik, layanan yang diberikan meliputi :

- Pendaftaran Perkara Pidana dan Perdata,
- Meja Informasi dan Pengaduan baik secara Manual dan Elektronik
- Surat Keterangan secara elektronik
- Surat Masuk, Register Tamu secara elektronik
- Pojok E-Court.
- Antrian sidang secara elektronik
- Antrian layanan PTSP
- Penandatanganan upaya hukum
- Serta semua layanan dan kegiatan yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Situbondo.




*Gambar 20 : Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Situbondo*




Gambar 21 Vestouch untuk informasi publik



Gambar 22 Tampilan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat



Gambar 23 Monitor Jadwal Sidang




Gambar 24 Tampilan Aplikasi Antrian sidang Secara elektronik

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang Pengadilan Negeri Situbondo memberikan layanan prima dengan berinovasi secara elektronik, bentuk kegiatan yang dimaksud menggunakan elektronik meliputi :

a. E-Court

E-Court adalah layanan bagi pengguna layanan pengadilan untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik., Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online.




Gambar 25 Aplikasi E- Court



**b. E-Berpadu**

E-Berpadu adalah layanan bagi pengguna layanan pengadilan untuk pendaftaran perkara pidana secara online, hal lain yang terkait dengan proses perkara pidana antara lain

- E Pelimpahan Perkara Pidana dari Kejaksaan dan kepolisian ( Pidana Biasa , Pidana Singkat , Pidana anak
- E Pendaftaran Pra Peradilan
- E Pengeledahan
- E Sita
- E Penahanan
- E Pengalihan Penahanan
- E Penahanan Tingkat Banding
- E Laproran Banding
- E Penahanan Mahkamah Agung
- E Penahanan Pembataran Penahanan
- E Penangguhan Penahanan
- E Diversi
- E Besuk tahanan
- E Ijin Kelua tahanan
- E Ijin Pinjam Pakai Barang Bukti
- E Pindah tempat sidang



Gambar 26 Aplikasi E- Berpadu



### c. E-raterang / Surat Keterangan di Pengadilan Secara Elektronik

Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam pelayanan publik guna mempermudah akses keadilan dan berusaha perlu menerapkan aplikasi Surat Keterangan Elektronik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2016 tentang Semua Surat Keterangan, SEMA No. 2 Tahun 2018 tentang pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2016, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi PTSP+ dan Surat Keterangan Elektronik ( Eraterang ) di lingkungan Peradilan Umum maka masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan dimaksud dapat melakukan elektronik (eraterang). Aplikasi ini dapat diakses pada alamat: <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>.




Gambar 27 Aplikasi E- Eraterang

### d. Survei Indeks Persepsi Korupsi

Pengadilan Negeri Situbondo berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara




dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.



Gambar 28 Indeks Persepsi Korupsi

**e. Aplikasi Antrian PTSP**

Antrian PTSP Pengadilan Negeri Situbondo adalah aplikasi antrian buat pengunjung para pencari keadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja hukum,perdata,pidana dan umum. Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini bisa mempermudah para pencari keadilan untuk mengantri sesuai nomor antrian tersebut




Gambar 29 Aplikasi Antrian PTSP



**f. Aplikasi Antrian Panggilan Sidang**

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan gilirannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo.



Gambar 30 Antrian Panggilan Sidang

**g. E- Brosur**

E-Brosur berisikan tata cara pendaftaran perkara perdata secara elektronik melalui E-Court dan syarat apa saja yang diperlukan dalam pendaftaran

E-Court dan Eraterang



Gambar 31 E-Brosur




**h. ONE DAY SERVICE**

One Day Service merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dimana Perkara Permohonan Cukup 1 Hari Selesai terkait Salinan putusan ;

**i. Arsip Digital**

Arsip digital Pengadilan Negeri Situbondo merupakan media penyimpanan dan transfer data yang digunakan oleh pihak intern Pengadilan Negeri Situbondo. Arsip Digital bertujuan untuk membantu dan mempercepat distribusi data atau mentransfer file yang berkaitan dengan penanganan perkara di internal Pengadilan. Layanan ini sangat memudahkan pegawai untuk saling mengirimkan data tanpa harus melalui e-mail maupun flashdisk untuk dipindah. Dengan memasukkan alamat tertentu yang terhubung dengan jaringan internet, pengguna akan langsung diarahkan kepada ruang penyimpanan data pihak Pengadilan Negeri Situbondo, yang mana di dalamnya kita bisa membuat folder pribadi untuk mempermudah dalam merekap data.



Gambar 32 Arsip Digital





**j. Portal Data**


Merupakan aplikasi yang memuat daftar Menu link aplikasi ( Hyperlink ) menuju aplikasi yang bisa digunakan di Kantor Pengadilan Negeri Situbondo, agar memudahkan para pegawai untuk melakukan akses pada aplikasi tersebut dalam satu tampilan layar utama.



Gambar 33 Tampilan Portal PN Situbondo

**k. SANTRI**

Adalah aplikasi yang untuk monitoring pada aplikasi Survey IKM dan IPK, dan Monitoring Ketertiban Pengisian SIPP dan dilengkapi dengan Broadcast Whatsapp jika terdapat item pada pengisian SIPP yang masih belum sesuai, Aplikasi Santri juga dapat monitoring penyerapan anggaran DIPA.



Gambar 34 Tampilan aplikasi Santri

**l. ESKA**

Aplikasi E-SKA adalah Elektronik Surat Keputusan yaitu untuk memuat semua Surat Keputusan dalam bentuk Elektronik dan berbasis database, sehingga dapat mudah melakukan pencarian data Surat Keputusan yang telah dokumentasi dan dapat di download atau diakses oleh orang atau pejabat yang berwenang




Nomor	Tgl SK	Prihal
62/SK-KPN/11/2023	2023-11-10	PEMBENTUKAN TIM SELEKSI POSBAKUM TA 2024
59/SK-KPN/10/2023	2023-10-09	SK PPID
58/SK-KPN/10/2023	2023-10-09	SK PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BIDANG
57/SK-KPN/10/2023	2023-10-09	SK PEMBERLAKUAN SOP KEPANITERAAN
56/SK-KPN/10/2023	2023-10-09	SK PEMBERLAKUAN SOP KESEKRETARIATAN
55/SK-KPN/10/2023	2023-10-09	SK PEMBERLAKUAN APLIKASI E-BERPADU
54/SK-KPN/10/2023	2023-10-09	SK PEMBERLAKUAN PERMA NO 7 TAHUN 2022
53/SK-KPN/10/2023	2023-10-09	SK PEMBERLAKUAN SOP E-BERPADU
52/SK-KPN/10/2023	2023-10-02	SK PETUGAS PENDAMPING DIFABEL

Gambar 35 Tampilan aplikasi ESKA

**m. SIPKAN**

adalah sistem Informasi Paraf Ketua Pengadilan, SIPKAN untuk mencatat surat atau dokumen untuk distribusi secara berjenjang, dari pembuatan, proses surat atau Dokumen sampai telah diteliti dan benar serta di layak untuk proses selanjutnya dijadikan Dokument PDF yang ditandatangani secara TTE, dengan beralihnya bentuk document dari hardcopy menjadi digital sehingga perlu ada prosedur yang dapat mencatat distribusi surat tersebut dalam bentuk digital. Histroi paraf tersebut disimpan dalam bentuk digital ( database ).



Gambar 36 Tampilan aplikasi ESKA



## BAB VI

### PENGAWASAN

Upaya untuk melaksanakan pengawasan internal ini salah satunya adalah diadakan pertemuan setiap bulan dengan para Hakim dan seluruh Karyawan serta Karyawati mengevaluasi tugas masing-masing dan hal-hal lain yang dianggap penting juga dibicarakan dalam pertemuan.

#### A. Pengawasan Internal

##### - Pengawasan Bidang

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo telah menetapkan Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang dan Hubungan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Situbondo, dan untuk lebih mengutamakan fungsi pengawasan telah disusun Hakim Pengawas bidang dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 12/ SK.KPN / 01 / 2023, tanggal 03 Januari 2023, adalah sebagai berikut :

1. Koordinator : PUTU ENDRU SONATA ,S.H.MH.
2. Pengawas bidang Pidana dan E. Berpandu : I GEDE KARANG ANGGAYASA , S.H.MH
3. Pengawas bidang PTIP & SIPP : ROSIHAN LUTHFI., S.H.,
4. Pengawas bidang Perdata, Eksekusi, Panggilan /Relaas, Delegasi & PTSP : ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.
5. Pengawas bidang Hukum : I MADE MULIARTHA, S.H.,
6. Hubungan Masyarakat : ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.
7. Kimwasmat : I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.MH.

Hakim Pengawas Bidang tersebut bertugas untuk mengawasi jalannya administrasi pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan agar berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi dan SOP yang sudah ditetapkan. Hakim pengawas bidang melaksanakan pengawasan setiap bulan dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada koordinator pengawas dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo. Kemudian membuat rekomendasi serta melaksanakan monitoring dan



evaluasi terhadap temuan, sehingga tupoksi seluruh bagian berjalan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Situbondo

Sesuai Buku I Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan, pembagian tugas Pengawasan Internal meliputi :

1. Ketua, melakukan pengawasan internal mengenai :
  - a. Ketepatan waktu memulai persidangan ;
  - b. Penyusunan cuort calender ;
  - c. Minutasi harus tepat waktu, terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan ;
  - d. Nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan;
  - e. Dalam menentukan nilai harga lelang agar diperhatikan juga harga umum dan pendapat termohon lelang ;
  - f. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang ;
  - g. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupan kas ;
  - h. Mengevaluasi laporan pereodik yang menyangkut kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirim laporan dan hasil evaluasi secara berkala kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
  - i. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan pejabat struktural dan pegawai yang dibuat secara berjenjang.
2. Wakil Ketua, melakukan pengawasan internal mengenai :
  - a. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan realitasnya ;
  - b. Pengisian register perkara secara tertib dan terus menerus ;
  - c. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata dan Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan ;
  - d. Pembuatan laporan pereodik oleh Panitera Muda Hukum ;
  - e. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - f. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus menerus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( ICW dan peraturan pelaksanaannya) ;



- g. Setiap pengeluaran biaya untuk kepentingan pemanggilan para pihak pemberitahuan putusan Hakim dan lain-lainnya, agar benar-benar sampai kepada yang berhak ;
  - h. Penyimpanan uang agar disimpan pada Bank Pemerintah dengan rekening yang terpisah antara keuangan perkara dan keuangan APBN ;
  - i. Penataan jam kerja yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tertib perkantoran
3. Hakim, melakukan pengawasan internal mengenai :
- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana dan eksekusi yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan ;
  - b. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rutan / Lembaga Pemasayarakatan ;

- **Assesmen Internal**

Sesuai dengan program Akreditasi Penjaminan Mutu, dilaksanakan Assesmen internal minimal 1 tahun sekali. Pengadilan Negeri Situbondo dalam hal ini program Assesmen dijadwalkan dua kali dalam setahun. Assesmen internal dilaksanakan oleh Assesor internal sesuai dengan perintah dari Wakil Ketua selaku Manajer Representative (MR), yang hasilnya akan ditindaklanjuti dengan Rapat Tinjauan Manajemen oleh pimpinan pengadilan. Hasil temuan dalam rapat tinjauan manajemen dibahas untuk ditindaklanjuti dengan menyertakan eviden kepada Assesor. Kemudian hasil temuan ditindaklanjuti Assesor membuat Laporan Hasil assesmen yang dilaporkan kepada Manajer Representative (MR).

**B. Evaluasi**

- **Pengawasan Bidang**

Evaluasi Pengawas Bidang dilaksanakan secara berkala melalui forum rapat rutin yang diadakan secara berkala setiap bulanan. Rapat rutin ini terdiri dari : Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap Bulan, Rapat berjenjang , Rapat Bulanan, Rapat Pembinaan dan Pengawasan serta Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI juga Rapat Pimpinan , Rapat Teknis yang dihadiri oleh pejabat fungsional Pengadilan Negeri Situbondo , sedangkan untuk rapat rutin dihadiri oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Situbondo , Setiap bulan akan diberikan penghargaan kepada Panitera Pengganti yang aktif





dalam mengisi data perkaranya melalui aplikasi SIPP dan yang paling cepat dalam menyelesaikan perkara sampai tahap minutasasi (minutasasi satu hari setelah putusan dibacakan), hal ini diharapkan agar semakin memberi semangat kepada Panitera Pengganti untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara (minutasasi).

- **Assesmen Internal**

Sesuai dengan jadwal assesmen internal Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023 yang dijadwalkan dua kali setahun, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prosedur assesmen internal pada Pengadilan Negeri Situbondo . Assesor Internal yang melakukan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo





## BAB VII

# PENUTUP

### A. KESIMPULAN :

Pelaksanaan sistem pemerintahan Pengadilan Negeri Situbondo sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan program dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance), dan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Banyak pencapaian-pencapaian yang diperoleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna layanan Pengadilan. Inovasi - inovasi Pelayanan yang sudah diterapkan pada Pengadilan Negeri Situbondo sudah dapat dimanfaatkan oleh pengguna sehingga mempermudah, mempercepat Situbondo agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan biaya ringan.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini, Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki apabila didukung administrasi yang tertib dan teratur serta adanya Sumber Daya Manusia yang memadai yang didukung oleh Prasarana dan Sarana yang memadai .

### B. REKOMENDASI :

Agar sistem pelayanan yang sudah berjalan dengan baik tetap bisa konsisten dilaksanakan sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan terutama pencari keadilan tetap mendapatkan pelayanan terbaik, maka Pengadilan Negeri Situbondo perlu melaksanakan dan guna mendukung upaya Peningkatan Kinerja pada Pengadilan Negeri Situbondo di tahun mendatang sebagai berikut :

1. Pimpinan harus selalu mampu memberi semangat kepada tim kerjanya sehingga komitmen terhadap organisasi tetap terjaga.
2. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk semua tupoksi sehingga bisa dicari jalan keluar yang baik untuk setiap persoalan yang timbul dalam melaksanakan tugas.
3. Selalu bersemangat dalam bekerja karena pemerintahan sebagai pelayan publik memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.



4. Selalu berinovasi dan melakukan perubahan-perubahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.
5. Upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis guna dihasilkan tenaga yang terampil secara teknis dan organisatoris, selaras perilakunya, inovatif, profesional dalam bidangnya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023, kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam Pembangunan di bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Situbondo khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Situbondo, 15 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO,

TTD

ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP. 197409152000031001